


PROSIDING
SIMPOSIUM NASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL DALAM
GEOPOLITIK DUNIA KONTEMPORER:
PERSPEKTIF DAN PENGALAMAN
INDONESIA
| BUKITTINGGI, 7-8 SEPTEMBER 2017 |






**PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL DALAM GEOPOLITIK DUNIA
KONTEMPORER: PERSPEKTIF DAN PENGALAMAN INDONESIA**

"EDISI REVISI"

"Bukittinggi, 7-8 September 2017"


26-4-2018

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM INTERNASIONAL
(APhi)**





PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL DALAM GEOPOLITIK
DUNIA KONTEMPORER: PERSPEKTIF DAN PENGALAMAN INDONESIA.
BUKITTINGGI, 7-8 SEPTEMBER 2017 "EDISI REVISI"

Penulis :

Asosiasi Pengajar Hukum Internasional

ISBN : 978-602-50803-0-2

Editor :

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.

Prof. Firman Hasan, S.H., LL.M.

Dr. Najmi, S.H., M.H.

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.

Dr. Ferdi, S.H., M.H.

Magdariza, S.H., M.H.

Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.

Lucky Raspati, S.H., M.H.

Desain Sampul :

Vicko B. Nasser

Tata Letak :

Hendro

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Redaksi :

Fakultas Hukum

Kampus Limau Manis Padang. Kota Padang – 25139

Telp. 72895 Fax. 778109

+628116947892

Email : penerbitfh@fhuk.unand.ac.id

Cetakan Kedua, Februari 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
cara apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.*





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur disampaikan kehadiran Allah Tuhan Yang maha Kuasa, Panitia telah berhasil merampungkan Prosiding Simposium Nasional dengan tema "Hukum Internasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer : *Perspektif dan Pengalaman Indonesia*". Simposium yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 07-08 September ini merupakan kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya Bagian Hukum Internasional dengan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI) dalam rangka mengisi agenda tahunan APHI.

Dalam pertemuan ini APHI telah berhasil dan sukses mempertemukan para pengajar hukum internasional dan para ahli hukum internasional yang berasal dari 30 Universitas/Institut di Indonesia untuk membahas isu-isu kontemporer dalam hukum internasional. Adapun isu dan topik yang didiskusikan secara intensif antara lain, i) *Hukum dan Hubungan Internasional pasca terpilihnya Presiden Amerika Serikat dan kepentingan Indonesia*; ii) *Kepentingan Negara-negara Kawasan dan Indonesia di Samudera Hindia (IORA)*; iii) *Hukum Ekonomi Internasional Kontemporer pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Sengketa Laut Internasional di Laut Tiongkok Selatan (LTS)*; iv) *Kepentingan Indonesia dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan tema hukum internasional kontemporer lainnya*.

Hal penting dan perlu dicatat adalah bahwa Pertemuan APHI dan Simpoisum Nasional ini telah menghasilkan "**Deklarasi Bukittinggi**" terkait dengan situasi di Myanmar. Hal ini menunjukkan kepedulian pengajar Hukum Internasional terhadap persoalan tindakan pemerintah Mynmar pada suku bangsa Rohingya. Deklarasi ini juga mendukung tindakan Pemerintah Indonesia untuk penyelesaian kasus ini secara damai dan mendorong ASEAN serta PBB untuk membentuk Komisi Investigasi terhadap peristiwa kemanusiaan di Myanmar.

Oleh sebab itu, mengingat strategis dan pentingnya hasil pemikiran yang didiskusikan pada Simposium tersebut maka kami sangat menyambut dan mengapresiasi upaya dan keberhasilan Panitia menyusun dan menerbitkan Prosiding ini. Selain itu, izinkan pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pengurus Pusat APHI pada umumnya dan khususnya kepada Prof. Hikmahanto Djuwana, SH., LL.M., Ph.D selaku Ketua, yang telah memberikan perhatian dan dukungan guna terlaksananya Pertemuan dan Simposium Nasional ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Andalas, Unsur Pimpinan Fakultas Hukum, Ketua Bagian HI, ibu Magdariza, SH., MH., Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Jean Elvardi, SH., MH., serta para Dosen Bagian HI yang sudah berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif. Terakhir kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil, semoga Allah akan membalasnya. Semoga ini akan memberikan kontribusi pada dunia ilmu Hukum khususnya dan peradaban pada umumnya. Aamin.

Padang, 10 Oktober 2017

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
Dekan Hukum Universitas Andalas





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
<i>Asas-Asas Hukum Perdata Internasional di Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perjanjiaan (Contract Law)</i> Oleh: Delfiyanti (Fakultas Hukum Unuversitas Andalas).	7-16
<i>Kesiapan Pemerintah Sumatera Barat dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)</i> Oleh: Deswita Rosa (Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta).	17-25
<i>Perjanjian Internasional Indonesia dengan Masyarkat Ekonomi Asean Serta Republik Rakyat Tiongkok</i> Oleh: Firman Hasan dan Jean Elvardi (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	26-39
<i>Penerapan Yuridiksi Universal Pada Kejahatan Internasional</i> Oleh: M. Husni Syam (Fakultas Hukum, UNISBA).	40-57
<i>Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Penanggulangan Bencana Ditinjau Dari Hukum Internasional dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia</i> Oleh: Magdariza, dkk (Fakultas Hukum Universitas Andalas).	58-69
<i>Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia (Mata Kuliah Hukum Perbatasan Negara Sebagai Sebuah Gagasa)</i> Oleh: Mahendra Putra Kurnia (Fakultas Hukum Universitas Mulawarman).	70-83
<i>Upaya Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia</i> Oleh: Abdul Maasba Magasing, dkk Fakultas Hukum Universitas Hasanudin).	84-96
<i>Analisis Hukum Perkembangan Pengaturan Geo Stationary Orbit</i> Oleh: Dewi Enggiryeni (Fakultas Hukum Univesitas Andalas)	97-105
<i>Harmonisasi Kedaulatan Negara Terhadap Penanganan Pengungsi Di Indonesia Pasca Kebijakan Imigrasi Trump</i> Oleh: Dewi Nurvianti (Fakultas Hukum Universitas Borneo).	106-112
<i>"TWAIL" Sebuah Pendekatan Alternatif Terhadap Hukum Internasional</i> Oleh: Hilton T. Putra dan Aan Asphianto (Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa).	113-122
<i>Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Internasional di Indonesia</i> Oleh: Lin Karita Sukharina, dkk (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).	123-136
<i>Rohingya dan Tantangan Negoisasi UNHCR terhadap Negara-Negara Utama Pemberi Suaka (Suatu Kajian Hukum Pengungsi Internasional)</i> Oleh: Kadarudin (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awan Long) Husni Thamrin (Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara).	137-151





<i>Rohingya dan Kepedulian Diplomasi Indonesia dalam Bingkai ASEAN</i> Oleh: Lisa Mery dan Mira Nila Kusuma Dewi (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur Makassar).	152-161
<i>Urgensi Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Untuk Kepentingan Keselamatan Pelayaran Dalam Perspektif Hukum Internasional</i> Oleh: Marcel Hendrapati, dkk (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).	162-173
<i>Implementasi ASEAN-RRT Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea (DOC) dalam Sengketa Laut China Selatan</i> Oleh: Naek Siregar (Fakultas Hukum, Universitas Lampung).	174-183
<i>Urgensi Pos Litas Batas Negara (PLBN) di Wilayah Kalimantan Utara</i> Oleh: Rika Erawaty (Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman).	184-194
<i>Benturan Antara Populisme dan Hukum HAM Internasional</i> Oleh: Rosyidi Hamzah dan Rizky Ramadhani Kurniawan (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau) (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)	195-204
<i>Kajian Hukum Internasional Mengenai Diplomasi Indonesia Terhadap Kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan</i> Oleh: S.M. Noor, dkk (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).	205-216
<i>Pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai Optimum Order dalam Tatahan Dunia</i> Oleh: Mas Nana Jumena (Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Tirtayasa)	217-231
<i>Aspek Legalitas dan Moralitas Intervensi Kemanusiaan</i> Oleh: Mardenis (Fakultas Hukum, Universitas Andalas)	232-244
<i>Pengaturan Civil Unmanned Aircraft dalam Mencegah dari Penyalahgunaannya Di Negara Indonesia</i> Oleh: Evert Maximilliaan Tentua (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945)	245-257
<i>Illegal Fishing dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia</i> Oleh: Dwi Astuti Palupi (Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta).	258-271
<i>Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Sebagai Wujud Paradigma Postmodern Prinsip Self-Determination</i> Oleh: Anshar (Fakultas Hukum Universitas Khairun).	272-285
<i>Konvensi Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam dan Pelaksanaannya di Indonesia</i> Oleh: Saru Arifin (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang). <i>Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Tertentu di Wilayah Perairan Indonesia Melalui Optimalisasi Peran TNI Angkatan Laut dalam Bidang Penegakan Hukum</i> Oleh: ST. Ulfah (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar)	286-294 295-307
✓ <i>Naiknya Permukaan Air Laut dan Penetapan Garis Pangkal Negara Pantai</i> Oleh: Enny Narwati (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)	308-319





<i>Pengaruh Brexit dan Kebijakan De-Globalisasi Perdagangan Amerika Serikat Pada Indonesia Ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional</i> Oleh: Intan Soeparna (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)	320-332
<i>Aliran Bebas Tenaga Kerja Terdidik ASEAN: Komitmen dan Implementasinya</i> Oleh: Koesrianti (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)	333-345
<i>Tinjauan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Kerangka ASEAN</i> Oleh: Najmi (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	346-364
<i>Status Penggunaan Kekuatan Bersenjata yang Mengganggu atau Merampas Hak-Hak dan Yuridiksi Negara Pantai di Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen dan Penggunaan Kekuatan Bersenjata Untuk Mempertahankannya</i> Oleh: Syofirman Syofyan (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	365-380
<i>Ratifikasi Pada Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional</i> Oleh: Jean Elvardi (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	381-404
<i>Analisi Pengaturan Penodaan Agama dilihat Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Internasional dan Penerapannya di Indonesia</i> Oleh: Dayu Medina dan Dwi Enggriyeni (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	405-427
<i>International Environmental Law Regarding Control and Management of Marine Pollution Resulting from Naval War</i> Oleh: Sukanda Husin (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	428-438
<i>Konsep Islam Tentang Kepemimpinan Negara</i> Oleh: Mardenis (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	439-453
<i>International Competition Network (ICN): What it is and how it works</i> Oleh: Zulheri (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	454-485





NAIKNYA PERMUKAAN AIR LAUT DAN PENETAPAN GARIS PANGKAL NEGARA PANTAI³⁸⁷

Oleh :Enny Narwati

Abstrak

Garis pangkal mempunyai arti penting dalam menentukan batas wilayah negara di laut. Penetapan garis pangkal suatu pulau diukur pada saat air laut paling surut. Akan tetapi, dengan naiknya permukaan laut maka base point yang digunakan untuk mengukur garis pangkal akan hilang sehingga sebenarnya garis pangkal suatu pulau juga berubah. Berubahnya garis pangkal dapat mengakibatkan bergesernya daratan atau hilangnya suatu pulau. Fenomena alam ini menimbulkan masalah bagi negara pantai, karena hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang berubahnya garis pangkal karena naiknya permukaan laut. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisa mendalam dan mencari solusi terbaik, baik bagi negara pantai maupun masyarakat pengguna lautan, bagaimana seharusnya hukum internasional mengatur tentang hal tersebut.

Kata kunci: garis pangkal, permukaan air laut, hukum internasional

A. PENDAHULUAN

Permukaan laut bersifat dinamis dan akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Berubahnya permukaan laut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena pemanasan global pada konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang menyebabkan meningkatkan suhu muka bumi. Pemanasan global (global warming) merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi akibat efek gas-gas rumah kaca (glass house effects) yang dihasilkan melalui kegiatan pembangunan ekonomi khususnya sektor industrialisasi dan transportasi. Gas rumah kaca ini dapat menyebabkan suhu permukaan bumi mengalami peningkatan cukup signifikan dan mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi tidak hanya berakibat pada iklim yang menjadi kacau, tetapi juga menyebabkan adanya fenomena mencairnya gunung-gunung ataupun beting-beting es di Kutub Utara maupun Kutub Selatan.

Dan meningkatnya suhu muka bumi yang mengakibatkan mencairnya lapisan es, selanjutnya menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dengan 44 persen populasi dunia yang tinggal di dalam zona pesisir laut, hal ini menjadi perhatian khusus bagi negara-negara pantai dan implikasi kemanusiaan akibat kenaikan permukaan air laut akan menjadi

³⁸⁷Enny Narwati, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya





signifikan.³⁸⁸ Naiknya permukaan laut antara 1-2 mm per tahun, yang dimulai pada abad yang lalu. Rata-rata tingkat kenaikan permukaan laut ini konsisten dengan data altimeter satelit terakhir, yang secara langsung mengukur variasi eustatic di permukaan laut.³⁸⁹

Meningkatnya permukaan air laut yang terus menerus akibat pemanasan global tersebut akan mengakibatkan bergesernya garis pantai menuju daratan, dan selanjutnya akan mengancam atau berpotensi menenggelamkan suatu pulau. Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat mungkin akan kehilangan pulau-pulau, terutama sekali pulau-pulau terluar, mengingat kondisi geografis Indonesia berada di tempat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang berada pada daratan kontinen. Dari uraian di atas, maka akan dilakukan analisa mendalam tentang naiknya permukaan air laut yang berakibat berubahnya garis pangkal negara pantai dan mencari solusi terbaik, baik bagi negara pantai maupun masyarakat pengguna lautan, bagaimana seharusnya hukum internasional mengatur tentang hal tersebut

B. PEMBAHASAN

Kedaulatan negara merupakan prinsip yang sangat penting dalam Hukum Internasional, dan ruang lingkup kedaulatan negara meliputi wilayah darat, laut dan udara. Berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah darat, yang diperoleh pada saat negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya, kedaulatan negara atas wilayah laut diatur tersendiri oleh Hukum Internasional. Pengaturan Hukum Internasional tentang kedaulatan negara atas wilayah laut ini secara tradisional didominasi pertentangan antara prinsip kebebasan dan prinsip kedaulatan sebagaimana R.J. Dupuy menyatakan: *"The sea has always been lashed by two major contrary winds: the wind from the high seas towards the land is the wind of freedom; the wind from the land toward the high seas is the bearer of sovereignties. The law of the sea has always been in the middle between these conflicting forces."*³⁹⁰

Pada masa kini, kedaulatan negara sudah mengalami pergeseran konsep, akan tetapi, apabila hal tersebut mengenai wilayah, maka negara akan mempertahankan dengan segala kemampuannya.³⁹¹ Hal ini karena konsep wilayah merupakan konsep yang paling penting dan mapan dalam Hukum Internasional.³⁹²

³⁸⁸ <https://www.uowblogs.com/globalchallenges/2015/01/20/notes-from-madrid-sea-level-rises-and-shifting-baselines/>

³⁸⁹ <http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=148>

³⁹⁰ R.J. Dupuy, dalam Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, New York, 2012, h. 16.

³⁹¹ Ety R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan tentang Lintas Kapal-kapal Perang pada Selat-selat yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional di Perairan Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1988, h. 59-61.

³⁹² Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h.145.



Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah laut. Keduanya memiliki sejarah yang berbeda. Kedaulatan negara atas wilayah darat langsung melekat pada saat negara tersebut lahir dan telah memenuhi unsur-unsur konstitutif sebagai negara. Akan tetapi, kedaulatan atas wilayah laut tidak demikian. Negara yang baru lahir tidak serta merta memiliki kedaulatan atas wilayah laut. Kedaulatan tersebut harus diklaim terlebih dahulu. Klaim negara atas wilayah laut memiliki sejarah panjang. Secara tradisional, perkembangan hukum laut internasional diwarnai oleh dua hal, yaitu prinsip kebebasan di laut dan prinsip kedaulatan negara.³⁹³

Wilayah darat suatu negara sudah mendapatkan kepastiannya saat negara tersebut merdeka. Karena salah satu unsur konstitutif adanya negara adalah adanya wilayah yang pasti. Akan tetapi, bagi wilayah laut, negara akan dapat memperoleh wilayah berdasarkan ketentuan hukum internasional. Bahwa sebelum menentukan wilayah lautnya, maka negara yang bersangkutan harus menentukan garis pangkal terlebih dahulu. Dengan menentukan garis pangkal maka negara dapat menetapkan perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen, dan dalam hal negara kepulauan, termasuk perairan kepulauan.

1. Pengaturan Garis Pangkal menurut UNCLOS 1982

Base line atau garis pangkal adalah *imaginary line*, yang ditarik pada garis-garis pulau terluar pada waktu air laut paling surut. Dalam hukum laut internasional, pengukuran wilayah suatu negara di laut dilakukan dengan cara menentukan titik-titik point di sepanjang wilayah terluar negara tersebut. Titik-titik point ini yang kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain secara berurutan, dan dinamakan *baseline* atau garis pangkal. Garis pantai berdasarkan IHO *Hydrographic Dictionary* tahun 1970 adalah garis pertemuan antara pantai (daratan) dan air (lautan). Walaupun secara periodik permukaan laut selalu berubah, suatu tinggi muka laut tertentu yang tetap dan dapat ditentukan, harus dipilih untuk menentukan garis pantai. Pada peta laut biasanya digunakan garis air tinggi (*high water line*) sebagai garis pantai. Hal ini berbeda sekali dengan garis pangkal yang menggunakan adalah garis air rendah (*low water line*).

Terdapat tiga fungsi garis pangkal:³⁹⁴*Pertama*, untuk untuk menentukan batas maritim negara pantai. Garis pangkal merupakan suatu garis dimana batas terluar laut teritorial dan zona lain negara pantai ditetapkan; *Kedua*, untuk membedakan perairan pedalaman dan laut teritorial, serta perairan kepulauan suatu negara kepulauan; dan *Ketiga*, untuk menentukan batas maritim dua negara yang saling berhadapan atau berdampingan. Pada saat dua negara

³⁹³Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, New York, 2012, h.16.

³⁹⁴Lowe V. Churchill, *The Law of the Sea, third edition*, Manchester University Press, Great Britain, 1999, hal. 31





sepakat bahwa garis batas maritim ditentukan berdasarkan *equidistance line*, maka *equidistance line* tersebut ditentukan dari garis pangkal masing-masing negara.

Berdasarkan UNCLOS 1982, terdapat tiga macam garis pangkal yang dapat digunakan oleh negara-negara:

- *normal base line* (garis pangkal normal)
- *straight base line* (garis pangkal lurus)
- *archipelagic straight base line* (garis pangkal lurus kepulauan).

Ketiga macam garis pangkal ini boleh digunakan secara bersama-sama, tergantung pada bentuk pulau dan kondisi geografis suatu negara. Bagi negara pantai biasa (*coastal state*) dapat menggunakan *normal* dan *straight base line*, tetapi bagi negara kepulauan (*archipelagic state*) dapat menggunakan ketiga macam garis pangkal tersebut secara bersama-sama.

1.1. Garis pangkal normal

Garis pangkal normal merupakan garis pangkal yang pertama kali digunakan oleh negara-negara. Yang dimaksudkan dengan garis pangkal normal adalah garis pangkal yang diukur dari garis air rendah di sepanjang pantai, yang mengikuti bentuk pulau tersebut. Pengaturan pertama tentang penggunaannya terdapat dalam *Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*, 1958, Pasal 3 dan ditegaskan kembali dalam UNCLOS 1982, Pasal 5³⁹⁵.

1.2. Garis pangkal lurus

Penggunaan garis pangkal lurus diatur dalam pasal 7, 8, 9, 10 dan 13 UNCLOS 1982. Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa garis pangkal lurus digunakan pada garis pantai yang menjorok jauh ke dalam dan menikung atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya. Kata-kata 'adanya deretan pulau yang tersebar di sepanjang pantai', harus memenuhi kriteria bahwa: (1) jarak antara pulau yang satu dan di sebelahnya tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut. Jarak antar pulau yang melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut tidak dapat dikategorikan sebagai pulau yang tersebar; dan (2) jarak antara pulau kecil dengan daratan utama juga tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut.

Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang penggunaan garis pangkal lurus apabila terdapat delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis dasar air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan walaupun garis air rendah kemudian mundur, garis pangkal tersebut akan tetap berlaku sampai diubah oleh Negara pantai yang bersangkutan. Yang patut menjadi catatan, bahwa tidak ada ketentuan panjang maksimum garis pangkal lurus yang digunakan untuk menutup suatu delta.

³⁹⁵Pasal 5 UNCLOS 1982: "Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State."





Pasal 7 ayat (4) mengatur tentang *low tide elevation* (pulau timbul tenggelam). Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional. Pengertian low-tide elevation diatur dalam Pasal 13 UNCLOS 1982.³⁹⁶ Pasal 9 UNCLOS 1982 mengatakan bahwa apabila suatu sungai mengalir langsung ke laut, garis pangkal adalah suatu garis lurus melintasi mulut sungai antara titik-titik pada garis air rendah kedua tepi sungai.

Pasal 10 UNCLOS 1982 mengatur tentang teluk. Yang dimaksud dengan teluk adalah suatu lekukan yang jelas, dimana lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih daripada suatu lingkungan pantai semata-mata. Syarat suatu kondisi alam disebut sebagai teluk menurut hukum dan dapat digunakan untuk menarik garis pangkal lurus adalah:

1. Apabila luas teluk adalah seluas atau lebih luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut (lihat Gambar 4.16) ;
2. Apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk tidak melebihi 24 mil laut (lihat Gambar 4.17).

Yang dimaksud dengan daerah suatu lekukan daerah yang terletak antara garis dasar air rendah sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik garis air rendah pada pintu masuknya yang alamiah. Perairan yang ditutup oleh *closing line* merupakan perairan pedalaman.

1.3. Garis pangkal lurus kepulauan

Garis pangkal lurus merupakan garis pangkal yang baru diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai akibat diakuinya konsep negara kepulauan. Garis pangkal ini pada prinsipnya mengadopsi garis pangkal lurus, tetapi diterapkan pada suatu negara kepulauan. Apabila garis pangkal lurus ditarik pada suatu pulau yang memiliki kondisi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka garis pangkal lurus kepulauan adalah garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar yang satu dengan titik-titik terluar pulau terluar yang lain yang ada di dalam negara kepulauan tersebut. Dalam pengertian pulau terluar ini, juga termasuk karang kering terluar. Ketentuan mengenai garis pangkal lurus kepulauan terdapat dalam Pasal 47 UNCLOS 1982

2. Pengaturan Zona Maritim menurut UNCLOS 1982

2.1. Perairan Pedalaman

Pengukuran zona-zona laut dimulai dari garis pangkal, selain itu garis pangkal juga untuk

³⁹⁶Pasal 13 UNCLOS 1982.





membedakan perairan pedalaman dengan laut teritorial.³⁹⁷ Perairan pedalaman merupakan perairan yang berada di antara daratan dan garis pangkal.³⁹⁸ Perairan pedalaman meliputi wilayah pelabuhan, perairan yang berada di sebelah dalam suatu teluk, delta maupun mulut sungai. Atas perairan pedalaman ini berlaku kedaulatan negara pantai sama seperti kedaulatan negara di wilayah daratan.

2.2. Laut Teritorial

Laut territorial merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan garis pangkal. Kedaulatan suatu Negara, meliputi wilayah daratan dan perairan pedalaman, perairan kepulauan bagi Negara Kepulauan, juga suatu jalur laut yang berbatasan dengan garis pangkal yang disebut sebagai laut territorial. UNCLOS 1982 Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. *The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.*
2. *This sovereignty extends to the air space over the territorial seas as well as to its bed and subsoil.*
3. *The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedaulatan negara pantai atas laut territorial bersifat vertikal, mulai dari wilayah udara di atas laut territorial, perairan, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Lebar maksimum laut territorial yang boleh diklaim oleh suatu negara adalah 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.³⁹⁹

2.3. Zona Tambahan

Zona tambahan merupakan suatu zona peralihan dari laut territorial, dimana berlaku kedaulatan negara pantai, ke laut bebas dimana berlaku asas kebebasan di laut. Terhadap zona tambahan ini negara pantai tidak lagi mempunyai kedaulatan, tetapi negara pantai masih diperbolehkan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran bea cukai, fiskal, saniter dan imigrasi yang dilakukan oleh kapal asing. Pasal 33 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa: *"In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to: (a) prevent infringement of its custom, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea"*

2.4. Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 55 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa : *"The economic exclusive zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this"*

³⁹⁷Churchill, *Op.cit.*, h. 31.

³⁹⁸Pasal 8 UNCLOS 1982.

³⁹⁹Pasal 3 UNCLOS 1982.





Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention."

Kewenangan negara atas ZEE meliputi hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, yang meliputi perairan di atas dasar laut, dasar laut dan tanah di bawahnya. Kewenangan yang lain adalah memberlakukan yurisdiksi dalam hal pembuatan dan pemakaian pulau buatan, riset ilmiah kelautan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Di luar kewenangan tersebut, bagi semua Negara, baik berpantai maupun tidak berpantai, berhak menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut lain yang sah menurut Hukum Internasional yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa bawah laut.⁴⁰⁰

2.5. Landas Kontinen

Landas kontinen sebenarnya merupakan bagian dari ZEE, yang khusus meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76.⁴⁰¹ Karena merupakan bagian dari ZEE, maka segala ketentuan yang ada di ZEE secara otomatis berlaku juga di landas kontinen, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pengaturan mengenai landas kontinen. Dalam keadaan tertentu negara pantai dimungkinkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 200 mil laut sampai batas maksimum 350 mil laut atau tidak lebih dari 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter.

2.6. Laut Bebas

Pasal 86 menyatakan bahwa: "... apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state." Selanjutnya pasal 88 menegaskan bahwa: "*The high seas shall be reserved for peaceful purposes.*"

Laut bebas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, dalam laut territorial atau perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Di laut bebas berlaku prinsip *freedom of the sea*. Kebebasan di laut berarti bahwa laut bebas dapat digunakan oleh Negara manapun. Kebebasan juga berarti bahwa tidak satupun Negara yang dapat menundukkan kegiatan manapun di laut bebas di bawah kedaulatannya dan laut bebas hanya digunakan untuk tujuan-tujuan damai. Kebebasan di laut meliputi: kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan, kebebasan menangkap ikan serta kebebasan untuk melakukan riset ilmiah kelautan.⁴⁰² Kebebasan di laut bebas ini

⁴⁰⁰Pasal 58 UNCLOS 1982.

⁴⁰¹Pasal 76 UNCLOS 1982.

⁴⁰²Pasal 87 ayat (1) UNCLOS 1982:





tidak hanya dinikmati oleh negara-negara yang mempunyai pantai saja, tetapi diperuntukkan bagi semua negara.⁴⁰³

2.7. Area

Area merupakan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara, yaitu di luar batas-batas landas kontinen yang berada dalam yurisdiksi suatu negara.⁴⁰⁴ Kegiatan di Area meliputi segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam non-hayati. Kegiatan di Area tidak akan mempengaruhi status hukum perairan yang ada di atasnya ataupun ruang udara yang mengikutinya. Prinsip hukum yang berlaku di Area adalah *common heritage of mankind*,⁴⁰⁵ yang berarti bahwa segala kekayaan dan kegiatan di Area merupakan warisan bersama umat manusia, yang harus memberi manfaat bagi keseluruhan umat manusia yang ada di bumi.

3. Berubahnya Garis Pangkal Sebagai Akibat Naiknya Permukaan Air Laut

UNCLOS 1982 mengartikan 'pulau' sebagai daratan yang terbentuk secara alamiah, yang dikelilingi oleh air dan tetap ada di atas permukaan air pada saat air laut pasang.⁴⁰⁶ Terhadap pulau tersebut dapat ditetapkan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.⁴⁰⁷ Akan tetapi, masih dalam ketentuan yang sama, dibedakan antara pulau dan karang, di mana UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai definisi karang. Karang yang tidak dapat mendukung habitat manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri, tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.⁴⁰⁸ Dari ketentuan ini tersirat bahwa karang yang tidak mendukung habitat atau kehidupan ekonomi hanya dapat mempunyai laut teritorial dan zona tambahan. Akan tetapi, daratan yang muncul ke permukaan laut pada saat air laut surut dan terbenam pada saat air laut pasang, yang disebut dengan *low-tide elevation*, tidak mempunyai laut teritorial sendiri.⁴⁰⁹ Hal ini berarti bahwa karang yang bisa mempunyai laut teritorial dan zona tambahan adalah karang yang berada di atas permukaan air pada saat air laut pasang.

The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States: (a) freedom of navigation; (b) freedom of overflight; (c) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI; (d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI; (e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2; (f) freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.

⁴⁰³Pasal 87 ayat (2) UNCLOS 1982: "These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas, and also with due regard for the rights under this Convention with respect to activities in the Area."

⁴⁰⁴Pasal 1 ayat (1) UNCLOS 1982: "For the purposes of this Convention: (1) "Area" means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction."

⁴⁰⁵Pasal 136 UNCLOS 1982: "The Area and its resources are the common heritage of mankind."

⁴⁰⁶Pasal 121 ayat (1) UNCLOS 1982.

⁴⁰⁷Pasal 121 ayat (2) UNCLOS 1982.

⁴⁰⁸Pasal 121 ayat (3) UNCLOS 1982.

⁴⁰⁹Pasal 13 UNCLOS 1982.





UNCLOS 1982 mendasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya pada pengertian geografis dari fitur-fitur maritim yang ada. Sedangkan kondisi geografis suatu pulau ataupun karang dan juga *low-tide elevation* tergantung pada alam dan naiknya permukaan air laut merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari. Dengan berubahnya garis pangkal maka berubah juga zona-zona maritim yang ada. Area laut yang dahulu adalah laut teritorial maka akan menjadi zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Begitu juga selanjutnya, dari yang sebelumnya adalah zona ekonomi eksklusif, maka dengan bergesernya garis pangkal zona tersebut menjadi laut bebas. Bagi negara yang berhadapan juga akan mengalami perubahan karena batas delimitasi dua negara diukur dari garis pangkal.

Batas terluar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen diukur dari garis pangkal dari pantai suatu negara. Negara pantai dapat menentukan sendiri garis pangkalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UNCLOS 1982. Garis pangkal yang dibuat pada titik-titik tertentu dari pantai, dapat berubah atau bergeser jika permukaan air laut naik. Pergeseran tersebut tergantung pada kondisi geologi daerah pantai, akan tetapi dapat juga terjadi bahwa naiknya permukaan beberapa ratus milimeter dapat mengakibatkan garis pantai menyusut sampai beberapa kilometer.⁴¹⁰ Pergeseran tersebut dapat terjadi di mana pulau atau karang yang digunakan sebagai *base-point* untuk menentukan garis pangkal menjadi terendam pada saat air pasang, terutama berkenaan dengan garis pangkal yang panjang.

Dengan naiknya permukaan air laut maka terdapat beberapa hal yang membuat garis pangkal berubah, yaitu:

1. Pada saat garis pangkal bergeser ke wilayah daratan. Bagi garis pangkal yang tidak memiliki *overlapping claim*, maka negara pantai akan kehilangan sebagian dari laut teritorial dan zona-zona maritim lain. Hal ini akan berakibat pada perubahan zona-zona maritim yang ada, sebagian perairan pedalaman akan berubah menjadi laut teritorial, selanjutnya sebagian laut teritorial akan menjadi zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif, dan juga sebagian zona ekonomi eksklusif akan menjadi laut bebas. Perubahan zona-zona maritim selanjutnya akan berakibat pada pelaksanaan hak lintas damai, kebebasan pelayaran, kebebasan perikanan dan lain-lain.

Bagi negara pantai yang batas maritimnya saling berhadapan atau berdampingan dengan negara pantai lain, akan membawa dampak berikut: pertama, apabila saling *overlapping* laut teritorial dimana jarak keduanya tidak mencapai 24 mil laut, maka masing-masing negara akan mendapatkan tambahan laut teritorial dan selanjutnya, kemungkinan

⁴¹⁰Hayashi Moritaka, 'Island' Sea Areas: *Effects of a Rising Sea Level*, dalam <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00003/>





juga akan berdampak pada terciptanya zona ekonomi eksklusif masing-masing negara; kedua, apabila kedua negara berbatasan di zona ekonomi eksklusif, maka dengan bergesernya garis pangkal akan berdampak pada bertambahnya zona ekonomi eksklusif masing-masing negara; apabila dengan bergesernya garis pangkal mengakibatkan jarak kedua negara menjadi lebih dari 400 mil laut, maka akan tercipta laut bebas diantara kedua negara tersebut.

2. Pada saat pulau, karang atau *low-tide elevation* yang digunakan sebagai *base-point* hilang karena tenggelam. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa garis pangkal ditentukan dari sebuah pulau, termasuk karang dan *low-tide elevation*. Manakala fitur maritim yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan garis pangkal tenggelam, maka secara otomatis garis pangkal akan hilang. Dengan hilangnya garis pangkal, maka akan berakibatnya hilangnya zona-zona maritim, mulai dari perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Hal ini mengingat zona-zona tersebut ditetapkan dari garis pangkal. Dengan hilangnya zona-zona tersebut maka akan menjadi laut bebas; laut bebas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan bagi negara kepulauan.

4. Solusi Penetapan Garis Pangkal akibat Naiknya Permukaan Air Laut

Dampak dari naiknya permukaan laut dapat menyebabkan hilangnya wilayah negara dan hal tersebut sebagai konsekuensi hilangnya garis pangkal dan zona maritim yang ditetapkan berdasarkan garis pangkal. Hukum internasional tidak mengatur tentang perubahan garis pangkal dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain kerugian teritorial yang substansial, masalah lain yang juga penting meliputi keprihatinan kenegaraan, identitas nasional, tanggung jawab negara, akses terhadap sumber daya dan perdamaian dan keamanan internasional.⁴¹¹ UNCLOS 1982 hanya mengatur bahwa negara boleh menetapkan garis pangkalnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Akan tetapi, UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang perubahan garis pangkal manakala terjadi perubahan pada garis pantai yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Terhadap permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan bagi penetapan garis pangkal sebagai akibat naiknya permukaan air laut adalah:

1. Garis pangkal berubah mengikuti permukaan air laut. Apabila hal ini diterapkan maka kepastian hukum dari garis pangkal tersebut menjadi lemah karena sewaktu-waktu bisa

⁴¹¹Ceramah oleh Captain J. Ashley Roach, JAGC USN (Ret), Chair ILA Committee on Baselines and Member ILA Committee on Sea Level Rise, pada Center for Ocean Law and Policy 41st Annual Conference, Yogyakarta, 18 Mei 2017.





berubah guna menyesuaikan dengan naiknya permukaan air laut. Konsekuensi bagi garis pangkal yang tidak tetap, antara lain adalah: pertama, akan menimbulkan ketidakpastian batas maritim dalam hubungan antar negara maupun dengan negara tetangga terdekat, sehingga dapat menimbulkan sengketa; kedua, bagi negara pantai, dengan bergesernya garis pangkal akan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan juga mengubah garis pangkal memerlukan waktu yang lama dan penyesuaian dalam pemberlakuannya; dan ketiga, menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak lintas (hak lintas damai dan hak lintas transit) dan hak-hak yang lain (misalnya hak atas perikanan)⁴¹²

2. Garis pangkal yang tetap meskipun permukaan air laut naik dan secara alami garis pangkal menjadi hilang. UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai boleh menetapkan garis pangkal dari pulau, karang dan *low-tide elevation* dan tidak mengatur tentang perubahan garis pangkal yang harus dilakukan manakala terjadi perubahan secara alami dari fitur-fitur maritim tersebut. Selain itu UNCLOS 1982 memberikan kewajiban negara pantai untuk mendepositkan koordinat garis pangkal negara pantai ke Sekretaris Jendral PBB, bukan mempublikasikannya, sehingga kewajiban untuk publikasi ada pada negara pantai. Hal ini berarti bahwa sekali garis pangkal ditetapkan maka akan berlaku selamanya, kecuali negara pantai mengubahnya secara suka rela. Keuntungan dari garis pangkal yang tetap adalah ada kepastian hukum yang mengikat bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara pengguna lautan. Dengan adanya kepastian hukum garis pangkal maka akan berakibat juga kepastian hukum di bidang yang lain, misalnya tentang keselamatan pelayaran dan hak-hak negara yang lain di laut.

C. PENUTUP

1. Apabila tidak merugikan kepentingan masyarakat internasional maka dianut garis pangkal yang tetap. Status hukum garis pangkal menjadi tetap saat dibuat peraturan perundang-undangan nasional dan di depositkan ke Sekretaris Jendral PBB. Sepanjang garis pangkal tidak diubah oleh negara pantai maka akan tetap berlaku walaupun permukaan air laut bergeser ke daratan. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk menentukan garis pangkal ada pada negara pantai.
2. Bagi negara yang berhadapan atau berdampingan, apabila diperlukan, dilakukan perjanjian antara dua negara yang saling berhadapan atau berdampingan.

⁴¹²Sarra Sefrioui, *Adapting to Sea level Rise: A Law of the Sea Perspective*, dalam Gemma Andreone, Editor, *The Future of the Law of the Sea, Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests*, Springer Open, 2017, h. 15-16.





DAFTAR PUSTAKA

- Andreone, Gemma, Editor, *The Future of the Law of the Sea, Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests*, Springer Open, 2017.
- Churchill, Lowe, V., *The Law of the Sea, third edition*, Manchester University Press, Great Britain, 1999
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan tentang Lintas Kapal-kapal Perang pada Selat-selat yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional di Perairan Indonesia, Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1988
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h.145.
- Oppenheim, L., *International Law, A Treatise, Volume One, Peace, Eight Edition*, edited by H. Lauterpacht, Longman Group Limited, 1970.
- Tanaka, Yoshifumi, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, New York, 2012, h.16.
- Ceramah oleh Captain J. Ashley Roach, JAGC USN (Ret), Chair ILA Committee on Baselines and Member ILA Committee on Sea Level Rise, pada Center for Ocean Law and Policy 41st Annual Conference, Yogyakarta, 18 Mei 2017.
- <https://www.uowblogs.com/globalchallenges/2015/01/20/notes-from-madrid-sea-level-rises-and-shifting-baselines/>
- <http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=148>
- <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00003/>

